



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420/L/22/ PLS.3/D.DIK/2015

TENTANG
IJIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan Layanan Pendidikan Kepada masyarakat perlu di terbitkan Ijin Operasional Penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana di maksud butir a di pandang perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** : 1.Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
- 2.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 3.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- 4.Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
- 5.Peraturan Pemerintah RI Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6.Peraturan Menti Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini.
- 7.Peraturan Menti Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini..
- 8.Keputusan Bupati Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas, Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan komering Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nama Lembaga : PAUD " AL-FATAH "

Jenis Layanan : KB (Kelompok Bermain)

Tahun Berdiri : 2013

Penyelenggara : EFRIASI,S.Pd

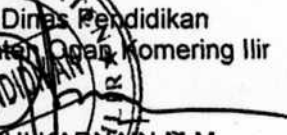
Alamat Lembaga : Jl.Raya Ds.Tapus Kec.Pampangan

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagaimana Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2016.

KETIGA : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten.Ogan Komering Ilir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ,apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
pada tanggal : 6 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Drs. H. ZULKARNAIN, M.M.
Pembina Utama Muda